

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 12 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 20 Nopember 1964 No. BT. 1-3-30 ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan bertambahnja permintaan pita tjukai dari pengusaha2 tembakau, jang mengakibatkan bertambahnja kenaikan pendapatan tjukai tembakau, perlu ditingkatkan pembuatan pita tjukai tersebut ;  
b. bahwa berhubung dengan itu dapatlah dibenarkan maksud Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 11 Nopember 1964 No. PN/RP/KB/1/1 jang membentuk suatu team penjelidikan dan persiapan terselenggaranja suatu perusahaan pertjetakan pita tjukai ;  
c. bahwa untuk mendjamin kelantjaran penjelenggaraan pembangunan projek pertjetakan pita tjukai tersebut perlu diadakan tindakan2 pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (Lock out) ;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67) ;  
3. Keputusan Presiden No,215 tahun 1963 ;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembangunan "Projek Pertjetakan Pita Tjukai" dari Direktorat Bea dan Tjukai, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta dinjatakan sebagai Projek Vital, sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Djanuari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

  
DJAMIN.